



PUTUSAN
Nomor 37 PK/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

ANDREAS, S.T., M.T., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bukit Keminting XV RT/RW 07/16, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suriansyah Halim, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 026/SK.PK/ADV.SHP/III/2021, tanggal 26 Maret 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, tempat kedudukan di Jalan RTA Milono Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saring, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/47/HUK, tanggal 22 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 37 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Andreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Andreas, S.T., M.T. tertanggal 14 November 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat prematur (*exceptio temporalis*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 11 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 261/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 13 November 2019, di tingkat kasasi putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 157 K/TUN/2020, tanggal 5 Mei 2020;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 37 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tersebut pada tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 29 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan/atau Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 K/TUN/2020 tanggal 5 Mei 2020 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 7/G/2019/PTUN.PLK tanggal 11 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 261/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 13 November 2019;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. ANDREAS, S.T., M.T. tertanggal 14 November 2018;
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Plt. Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/595/2020 Tentang Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 37 PK/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan Atas Nama ANDREAS, S.T., M.T tertanggal 16 November 2020;

5. Mewajibkan Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. ANDREAS, S.T., M.T. tertanggal 14 November 2018;
6. Mewajibkan Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Surat Keputusan Plt. Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama ANDREAS, S.T., M.T tertanggal 16 November 2020;
7. Mewajibkan Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 37 PK/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali pada tanggal 27 April 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, tidak terdapat kekeliruan dan kekhilafan secara nyata-nyata *Judex Facti* dalam penerapan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Juris* karena hanya bersifat perbedaan pendapat atas penafsiran terhadap suatu norma hukum/peraturan perundang-undangan *in casu* penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 yang ditujukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang dalam perkara *a quo* dapat diberlakukan secara surut atau tidak;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa yang diberlakukan secara surut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANDREAS, S.T., M.T.**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali **ANDREAS, S.T., M.T.**, membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 37 PK/TUN/2022



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 37 PK/TUN/2022